

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 035/B/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV PRAPANCA JAYA ALAM
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Widorosari No. 12, RT 01 RW 8, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 586/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 15 Mei 2026 s.d 14 Mei 2032
 - Ruang Lingkup : VLHH pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 4 s.d 5 Mei 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV PRAPANCA JAYA ALAM dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS

Nomor: 35-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman S.Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV PRAPANCA JAYA ALAM**
2. Alamat Kantor : Widorosari no 12 RT 01/08, Desa Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuat dalam NIB RBA Nomor : 1412220052927 tanggal 14 Desember 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Alat Ukur Manual dari kayu : 1.000.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Widorosari no 12 RT 01/08, Desa Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Pra Rejeki Pancaningsih SE
Komisari : Meyzhafron Hidayat
8. Nama MR *Auditee* : Hety Kusumawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 04 Mei 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV PRAPANCA JAYA ALAM
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi

- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakterpikahakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin - Selasa, 4-5 Mei 2026
- Tempat : Kantor dan industri CV PRAPANCA JAYA ALAM
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 5 Mei 2026 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV PRAPANCA JAYA ALAM
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 15 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV PRAPANCA JAYA ALAM dinyatakan LULUS Penilaian Awal.
 - b) S-Legalitas diterbitkan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah

sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 1412220052927 tanggal 14 Desember 2022.</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV PRAPANCA JAYA ALAM</p> <p>b. Alamat Kantor : Widorosari no 12 RT 01/08, Desa Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 26511, Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl Diponegoro 249, Kelurahan Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV PRAPANCA JAYA ALAM telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1412220052927 tanggal 14 Desember 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 26511, Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual</p> <p>b. Lokasi Usaha : Widorosari no 12 RT 01/08, Desa Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas : NIB</p>

			Perizinan Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP
		a.	Nomor
b.		Nama	: CV PRAPANCA JAYA ALAM.
c.	Alamat	: Widorosari no 12 RT 01/08, Desa Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen SPPL CV PRAPANCA JAYA ALAM sesuai dengan jenis usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia implementasi kelola lingkungan berupa tempat pembuangan limbah/sampah sementara yang kemudian diambil secara berkala sesuai dengan catatan dalam dokumen lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia PBUJ yang termuat dalam NIB RBA CV PRAPANCA JAYA ALAM Nomor: 1412220052927 tanggal 14 Desember 2022. Tersedia dokumen Sertifikat Standar CV PRAPANCA JAYA ALAM Nomor: 14122200529270001 tanggal 31 Mei 2023. Kegiatan usaha dan lokasi terdapat pada koordinat lokasi 7°33'35,658"S dan 110°43'28,656"E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV PRAPANCA JAYA ALAM telah memiliki akun SIINAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dan tersedia laporan triwulan I tahun 2026.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PRAPANCA JAYA ALAM bukan pemegang izin importir
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PRAPANCA JAYA ALAM melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit terdapat 1 kali pembelian bahan baku tongkat/ alat ukur setengah jadi sebanyak 3.500 pcs dengan volume 6,9617 M ³ . Seluruh transaksi pembelian bahan baku CV PRAPANCA JAYA ALAM dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi disertai dokumen angkutan berupa surat jalan dan deklarasi mandiri
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV PRAPANCA JAYA ALAM didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan disertai DM dari pemasok. Hasil uji petik tidak dilakukan karena seluruh bahan baku telah masuk proses produksi, tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PRAPANCA JAYA ALAM selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu sengon bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode audit diterima dari pemasok yang belum ber S-Legalitas. Tersedia Deklarasi Mandiri (DM) dan Laporan Hasil Pengecekan DM
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tallysheet berupa catatan penerimaan dari pemasok, catatan amplas dan cacatan hasil finishing/ produksi, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk CV PRAPANCA JAYA ALAM sesuai dengan Perizinan PBUI dalam NIB RBA CV PRAPANCA JAYA ALAM Nomor : 1412220052927 tanggal 14 Desember 2022 dengan produk Alat ukur manual dari kayu, kapasitas produksi 1.000.000 pcs/th. Realisasi produksi CV PRAPANCA JAYA ALAM selama periode produksi bulan Mei 2025 s.d April 2026 adalah sebesar 500 pcs dengan volume 0,9945 m ³ atau asumsi produksi dalam 1 bulan adalah sebesar 500 pcs dengan volume 0,9945 m ³ dan jika diasumsikan 12 bulan adalah sebesar 6.000 pcs dengan volume 11,9344 m ³ Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV PRAPANCA JAYA ALAM periode audit, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV PRAPANCA JAYA ALAM belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV PRAPANCA JAYA ALAM belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV PRAPANCA JAYA ALAM belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV PRAPANCA JAYA ALAM belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV PRAPANCA JAYA ALAM belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV PRAPANCA JAYA ALAM belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PRAPANCA JAYA ALAM belum memiliki S-Legalitas dan belum berhak/ menggunakan tanda SVLK.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: tersedia Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan CV PRAPANCA JAYA ALAM tanggal 2 Januari 2026 dan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV PRAPANCA JAYA ALAM

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Nomor: 02/SK-PK3/PJA/I/2026 tanggal 3 Januari 2026 a.n Meyzharon Widayat.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan kebersihan dan keselamatan). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa (APAR habis masa berlaku tanggal 22 April 2028. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja pada CV PRAPANCA JAYA ALAM periode audit yang memuat hari/tanggal/bulan, nama, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja/ nihil.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat pernyataan kebebasan berserikat tanggal 2 Januari 2026, yang menyatakan bahwa perusahaan memperbolehkan seluruh karyawan di CV PRAPANCA JAYA ALAM untuk membentuk/ terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasar hasil wawancara dengan salah satu karyawan a.n Hety bagian admin menjelaskan bahwa karyawan tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat atau bergabung dengan serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan CV PRAPANCA JAYA ALAM berjumlah 9 orang, tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia daftar karyawan CV PRAPANCA JAYA ALAM dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	perempuan. Dari data daftar karyawan tersebut tidak ada pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Meyzharon Widayat yang lahir pada tanggal 18 Mei 1997 bagian produksi dan telah berusia > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan CV PRAPANCA JAYA ALAM dengan jumlah karyawan sebanyak 10 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Tersedia Kebijakan persamaan gender tanggal 2 Januari 2026 yang menyatakan bahwa CV PRAPANCA JAYA ALAM mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan di perusahaan.

Yogyakarta, 15 Mei 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur